



PUTUSAN

NOMOR 347/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

FX.SUPRIYONO, -----

Selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT.PERTALAHAN ARNEBATARA NATUNA, yang berkedudukan di Jl Jend. Sudirman Kav. 76-78 Gedung Indofood Tower Lt.8 Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Piter Siringoringo, SH, Sirjoni Simangunsong, SH. MH, M Masudungan Purba, SH dan Reinhart Frans Cesar, SH para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor pengacara PITER SIRINGORINGO, SH & ASSOCIATES berkantor di Jl. Cipinang Jaya raya No.2D Jakarta Timur 13420, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;----

LAWAN

PT. CAL DIVE OFF SHORE INDONESIA;-----

Yang berkedudukan di Jl. Denpasar Raya Unit 10. D Graha Paramita, Blok D-2, Kuningan Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh Christian Budianto Teo selaku Direktur Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Tony Budidjaja, SH. LL.M, FCI Arb dan kawan-kawan beralamat di Kantor Hukum BUDIDJAJA & ASSOCIATES beralamat di The Landmark Center II, Lantai 8, Jl. Jend Sudirman No.1 Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

hal 1 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 2 Februari 2015, sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi yang sedang membutuhkan jasa untuk pemasangan pipa 8"Flexible hose di dasar laut , dan TERGUGAT adalah perusahaan jasa kontraktor terkemuka di Indonesia yang sudah lama melakukan pengerjaan pemasangan pipa untuk minyak dan gas di bawah laut ;-----
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, TERGUGAT menawarkan jasa pemasangan pipa 8" Flexible hose di dasar laut kepada PENGUGAT melalui surat penawaran No.481-Rev (02) ;-----
3. Bahwa setelah PENGUGAT menerima penawaran tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2011 PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat membuat perjanjian kerja yang dituangkan secara tertulis dalam Agreement Regarding Hose Replacement Service No.150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11. dimana perjanjian tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan teknis operasi kerja PENGUGAT yaitu pemasangan pipa 8" flexible hose dasar laut Natuna dari SBM ke PLEM di Lapangan Udang;----
(Bukti P-1);-----
4. Bahwa dari pemasangan pipa tersebut, PENGUGAT wajib membayar kepada TERGUGAT dengan ketentuan pembayaran sesuai dengan perjanjian pada lampiran F poin 9.9.1 (Payment Terms) yang menjelaskan bahwa Pembayaran dilakukan dalam 3 tahap sesuai dengan tahapan pekerjaan :-----
 - Pembayaran pertama sebesar 25% paling lambat 10 hari kerja;-----
 - Pembayaran kedua sebesar 25 % paling lambat 7 hari kerja ;-----

hal 2 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran ketiga sebesar 50 % paling lambat 30 hari kerja;-----
(vide bukti attachment F Agreement Regarding Hose Replacement Services No.150/S/UDANG/PAN- CALDIVE/X/11) ;-----

Bahwa pada tahap pertama PENGUGAT menggunakan pipa *” flexible hose yang bukan barang baru, namun sebelum pemasangan pipa 8 “flexible hose dilakukan, PENGUGAT telah melakukan tes/uji hidrolistik pada level 1000 Psi selama 12 jam oleh pihak independent dan material pipa tersebut dinyatakan layak pakai untuk dipasang di dasar laut. Hal tersebut telah dituangkan dalam closing report tertanggal 19 November 2011 yang menyatakan :-----

“Project management for this project is based in Singapore, DSV and all diving gear required fir this project is provided by Cal Dive Indonesia, The 8” Replacement Flexible Rises is provided by PT PAN. The Flexible riser is not new but it has been hydrostatic test at 1000 psl for 12 hours by independent party.” ;-----

Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia :-----

“Project management untuk proyek ini berbasis di Singapura. DSV dan seluruh perlengkapan menyelam yang dibutuhkan untuk proyek ini disediakan oleh Cal Dive Indonesia. Pengganti Flexible Riser 8 “ disediakan oleh PT. PAN. Flexible Riser tersebut tidak baru tetapi telah melalui uji hidrostatik pada 1000 psi selama 12 jam oleh pihak independent.” ;-----

5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, berdasarkan laporan supervisor TERGUGAT memberitahukan kepada PENGUGAT bahwa proyek pipa *”Flexible Hose dasar laut yang dikerjakan TERGUGAT tersebut ada indikasi terbelit sehingga tidak dapat disambungkan ke pipa lainnya,. Setelah diteliti lebih lanjut oleh PENGUGAT, ternyata diketahui bahwa pipa tersebut terlipat dan terpelintir; (twisted) ;-----
(Bukti P-3) ;-----
6. Bahwa menindaklanjuti kejadian tersebut, PENGUGAT memohon kepada TERGUGAT untuk segera melakukan verifikasi prosedur, pola peletakan



pipa dan menentukan pola lokasi lipatan tersebut, namun TERGUGAT tidak bersedia untuk melakukan verifikasi dengan alasan adanya permasalahan pada rel drive (permasalahan teknis). Akhirnya PENGGUGAT melakukan verifikasi sendiri dan selanjutnya ditemukan pipa 8" flexible hose telah terplintir polanya serta tidak seperti pola yang direncanakan. Lengkungan pipa 8" flexible hose tidak mengikuti pola belokan yang direncanakan bahkan bagian yang terlipat radius beloknya kurang dari minimum Bending Radius (MBR) dari pipa 8" Flexible hose. Kondisi seperti ini tidak bisa diperbaiki lagi karena integritas pipa 8" flexible hose tersebut telah rusak, struktur dari hose itu sendiri kinking dan setelah dilakukan pressure test pada tanggal 18 November 2011, didapatkan kebocoran dari daerah yang kinking tersebut. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 15.11 Agreement Regarding Hose Replacement Service No.150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11, TERGUGAT seharusnya wajib melakukan perbaikan (jika bisa diperbaiki) atau mengganti atas kerusakan pipa karena kerusakan pipa terjadi bukan karena kesalahan PENGGUGAT;-----

7. Bahwa karena TERGUGAT tidak bersedia melakukan perbaikan akibat kegagalan pemasangan pipa karena pipa tersebut tidak bisa diperbaiki, akhirnya seluruh peralatan TERGUGAT dipindahkan ke Singapura. Akibat dari pemindahan peralatan TERGUGAT tersebut, proyek pemasangan pipa 8" Flexible Hose terhenti untuk sementara;-----
8. Bahwa karena TERGUGAT tidak melanjutkan pemasangan pipa, akhirnya PENGGUGAT melakukan verifikasi sendiri dan harus membayar beberapa vendor, dan setelah diverifikasi akhirnya ditemukan fakta :-----
 - Terjadinya kegagalan pemasangan pipa flexible 8" terjadi karena pengerjaan mandiri dari TERGUGAT dimana pemasangan pipa pada posisi yang terlipat melewati batas minimum radius bendingnya (tidak dilakukan sesuai dengan pola yang disepakati karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Personel TERGUGAT yang melakukan pekerjaan pada saat insiden itu/human error dari TERGUGAT)



sehingga menyebabkan pipa teruntir/patah sebagaimana surat PT. PAN No.019/PAN-CALDIVE/III/14 tertanggal 14 Maret 2014 perihal Outstanding payment dan kronologis yang dibuat oleh PENGGUGAT sebagai lampiran surat PT. PAN No. 035/PAN-CALDIVE/IV/12 tertanggal 25 April 2012; (Vide Bukti P-4) ;-----

- Ketika dilakukan pemasangan awal, pipa 8"flexible hose yang disediakan PENGGUGAT untuk dipasang oleh PENGGUGAT memang bukan barang baru tetapi terhadap 8" flexible hose tersebut telah dilakukan tes/uji hidrostatis pada level 1000 Psi selama 12 jam oleh Pihak independent dan material tersebut tidak rusak sehingga dalam kondisi "layak" pakai ;-----
- PENGGUGAT telah menyampaikan sejak awal tentang kondisi dan spesifikasi/ukuran flexible hose yang akan dipasang oleh TERGUGAT. TERGUGAT secara fisik telah melihat dan melakukan pemeriksaan pipa tersebut dan tidak ada keberatan atau penolakan dari TERGUGAT. Selain itu, tidak pernah ada kesepakatan sebelumnya tentang desain awal bahwa flexible hose yang dibutuhkan harus berukuran panjang 220-240 meter bahkan tidak ada persyaratan khusus yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk pemasangan flexible hose tersebut;-----
- Kegagalan Pemasangan pipa 8" flexible hose oleh TERGUGAT bukan disebabkan oleh kondisi flexible hose, namun kegagalan pemasangan tersebut disebabkan kesalahan cara pemasangan oleh TERGUGAT;----
- Kegagalan pemasangan tersebut juga terjadi karena ukuran pipa yang dipasang lebih panjang dari desain awalnya yang telah disepakati dalam perjanjian pokok, namun TERGUGAT memberitahukan hal tersebut kepada PENGGUGAT setelah terjadinya kerusakan pada pipa;
- Akibat dari kegagalan tersebut, pipa 8" flexible hose milik PENGGUGAT mengalami kerusakan sehingga PENGGUGAT harus membeli pipa yang baru;-----

hal 5 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat dari kegagalan pemasangan pipa ** Flexible Hose dasar laut yang tidak dilanjutkan TERGUGAT dan akibat dari kerusakan pipa, memaksa PENGGUGAT untuk segera membenahi situasi agar proses produksi tidak terhenti terlalu lama. Oleh karena itu PENGGUGAT terpaksa mengeluarkan biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :-----

(Bukti P-5) ;-----

- a. Tingkat kerja kegagalan instalasi USD 2.437.887,3 -----
- b. Transit TERGUGAT ke Singapura USD 197.048,1 -----
- c. Siaga menunggu selang pengganti sementara USD.2.315.776,6 -----
- d. Pipa 8" Bore + biaya tes di Inggris USD 1.325.600,7 -----
- e. Adaptor 8" Coflexip RiserUSD 100.293,6 -----
- f. Reimbus tes tekanan + penanganan USD 22.321; -----
- g. Transportasi gulung kabel dari Bergen ke Batam USD 1.192.882,6 -----
 - Alat Derak -----
 - Asuransi -----
 - Biaya sewa kapal terbang -----
 - FOB -----
 - Pengaturan kesiapan;-----
- h. Keterlambatan truk, Kapal dan mobil Derek USD 104.200 -----
- i. Penyewaan Pesawat Antonov + urus pipa baru 6" USD 36.161,1 --
- j. Pengiriman selang dari Batam ke Singapura USD 6.349,9 --
- k. Pengurusan ijin masuk pesawat USD 300;---
- l. Pihak ke-3 menyaksikan tes tekanan riser pipa 6" USD 1.543,3 -----

Total Biaya :----- USD 7.740.361 --

(tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat).-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Agreement Regarding Hose Replacement Services No. 150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11, secara jelas diatur tentang kewajiban dari TERGUGAT terkait pemasangan



flexible hose dasar laut dari SBM ke PLEM di lapangan udang, tersebut,
yang dikutip sebagai berikut :-----

“PIHAK KEDUA wajib melaksanakan PEKERJAAN seperti yang diuraikan
pada lingkup PEKERJAAN yang tercantum dalam lampiran A ini secara
professional, sesuai dengan praktek-praktek yang diterima secara umum.”

Bahwa sangat jelas dalam Pasal 6 ayat 1 tersebut DITEKANKAN
TENTANG DIBUTUHKANNYA PROFESSIONALITAS dari TERGUGAT,
apalagi TERGUGAT telah secara jelas menyatakan bahwa TERGUGAT
adalah kontraktor yang terkemuka di Indonesia;-----

11. Bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 SECARA TEGAS PULA DISEPAKATI
TANGGUNG JAWAB TERGUGAT SEBAGAI KONTRAKTOR
PROFESIONAL UNTUK DIKENAKAN SANKSI DAN ATAU DENDA OLEH
PIHAK PERTAMA (PT.PAN), yang dikutip sebagai berikut :-----

“Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dalam memenuhi
ketentuan PERJANJIAN baik sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK
PERTAMA berhak mengenakan sanksi dan/atau denda kepada PIHAK
KEDUA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran C.” ;-----

12. Bahwa selanjutnya, sejalan dengan Pasal-Pasal yang menegaskan
pertanggungjawaban TERGUGAT sebagai kontraktor, DITEGASKAN
DALAM PASAL 16 BAHWA WALAUPUN TERGUGAT BERADA DIBAWAH
PENGAWASAN DARI PENGUGAT, AKAN TETAPI TETAP SAJA
TERGUGAT MERUPAKAN KONTRAKTOR YANG MANDIRI, dan tidak
mengurangi tanggungjawabnya dalam hal terjadinya kegagalan dalam hal
terjadinya kegagalan dalam melaksanakan pekerjaannya;-----

13. Bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 Lampiran C, yang pada intinya
menegaskan tentang tanggungjawab dari TERGUGAT sebagai Pihak
Kedua dalam Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 tersebut bila
gagal dalam memenuhi kewajibannya, yang dikutip sebagai berikut :-----

“Kegagalan PIHAK KEDUA memenuhi kewajiban PERJANJIAN dalam hal
PIHAK KEDUA gagal dalam memenuhi kewajibannya seperti yang

hal 7 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI



disyaratkan dalam Perjanjian, maka akan diberlakukan sanksi dan/atau denda kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pedoman tata kerja No.007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama.-----

14. Bahwa sebagai akibat dari terbengkalainya pekerjaan TERGUGAT, maka PENGUGAT mengirimkan surat No.035/PAN-CALDIVE/IV/12, tertanggal 25 April 2012 yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk menanggung kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, namun TERGUGAT tidak menanggapi surat tersebut ;-----
(Bukti P-6) -----

15. Bahwa PENGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT tertanggal 25 April 2012 melalui surat No. 035/PAN-CALDIVE/IV/12, yang pada intinya menindaklanjuti Surat PT. PAN No. 035/PAN-CALDIVE/IV/12 tertanggal 25 April 2012 mengenai penyelesaian kerugian yang dialami oleh PENGUGAT;-----
(Bukti P-7) -----

16. Bahwa karena masih belum ditanggapi TERGUGAT, PENGUGAT kembali mengirimkan Surat tertanggal 7 Juni 2012 melalui surat PT. PAN No.049/PAN-CALDIVE/VI/12 yang pada intinya menanyakan tindak lanjut dari surat PT. PAN No. 035/PAN-CALDIVE/IV/12 tertanggal 25 April 2012;--
(Bukti P-8) -----

17. Bahwa kemudian TERGUGAT merespon melalui surat tertanggal 2 Juli 2012 yang pada intinya :-----
- TERGUGAT menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT meskipun secara factual TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan kegagalan yang signifikan dalam pemasangan pipa flexible 8" dasar laut sehingga menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian antara lain sehubungan dengan pembelian pipa flexible yang baru, biaya pengangkutan dan tertundanya produksi selama 30 hari ; (Bukti P-9) ;-----



- TERGUGAT berdalih bahwa pemasangan yang dilakukan semata-mata berdasarkan arahan/instruksi dari PENGGUGAT, dalih mana merupakan dalih yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan di luar nalar karena senyatanya TERGUGAT yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam pemasangan pipa flexible di dasar laut dan karena pengalaman dan keahlian itulah PENGGUGAT mempercayai pemasangan pipa kepada TERGUGAT, karena PENGGUGAT nyata-nyata tidak memiliki keahlian di bidang pekerjaan bawah air oleh karena itulah PENGGUGAT menggunakan jasa TERGUGAT untuk melakukan pekerjaan instalasi 8" flexible hose/riser tersebut. Dikarenakan PENGGUGAT bukan ahlinya maka sesuai dengan keahliannya, TERGUGAT lah yang menyediakan peralatan, tenaga ahli, membuat teknik, metodologi dan step by step prosedur pemasangan. PENGGUGAT tidak memberikan arahan/instruksi mengenai teknis maupun prosedur pemasangan pipa flexibell. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 dan ruang lingkup kerja dari TERGUGAT pada lampiran A Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011. Untuk lebih jelasnya kami kutip hal-hal yang menjadi tugas/tanggung jawab dan ruang lingkup kerja TERGUGAT berdasarkan lampiran A Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 ;-----

➤ Angka 2 Lampiran A Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011;--

"2.0.Scope of Works -----

The scope of work is but not limited to the following;-----

Provision of project management team and resources for the works;-----

Provision of DSV and ancillary equipment/personal; such as, power drive, overboarding chute, etc ;-----



Provision of Saturation system and related Diving equipment (comply to applicable diving safety and procedure) materials, special tools and any other rigging materials/equipment;-----

Remove subsea hose from mid-water buoy, SBM and PLEM, lay the hose at proper safe place on sea bed for removal at a later date.-----

Reinstallation of subsea hose and to SBM under-uoy flange;-----

➤ Angka 4 lampiran Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011:-

“4.0 Summary of the planned Work Executions;-----

The works execution is divided into followings;-----

4.1. Pre-mobilization;-----

Upon award of the project work, Contractor must mobilize the Project Management Team as proposed for same. The team would make all necessary preparation for the uninterrupted project work execution offshore – from start to finist, and the preparation and completion of same;-----

The deliveries include preparation of project documentation for the removing and reinstalling the replacement hose for successful execution of same. Detailid work methodology would be prepared for the same.-----

4.1. Mobilization -----

Company will take responsibility for mobilization of aequipment and personnel from and to delivery point; inclusive of PPKA for DSV. Acceptable delivery point is Singapore;-----

- Bahwa selain itu, meskipun TERGUGAT telah terbukti gagal melakukan pemasangan pipa flexible yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, ternyata TERGUGAT mencoba untuk beralasan dengan merujuk pada pasal 3.1. lampiran F Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011, ketentuan mana tidak menentukan/mengatur tentang adanya pelepasan/pembebasan tanggung jawab dari TERGUGAT atas

hal 10 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegagalan pemasangan pipa dan juga tidak mengatur tentang posisi TERGUGAT tidak dapat dimintai ganti kerugian manakala kerugian disebabkan akibat kegagalan dari TERGUGAT dalam melaksanakan kewajiban/tugasnya;-----

18. Bahwa menanggapi alasan TERGUGAT yang menyatakan TERGUGAT bebas dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi adalah suatu akal-akalan TERGUGAT untuk lari dari tanggung jawabnya, karena didalam perjanjian induk pada Pasal 3.1 Lampiran F Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 dan Pasal 3.6 Lampiran F tidak mengatur adanya pembebasan pertanggungjawaban TERGUGAT terhadap kegagalan pemasangan pipa 8"Flexible Hose yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT apalagi mengatur pemberian hak bagi TERGUGAT untuk tidak dapat diminta ganti rugi jika kerugian tersebut timbul dalam melaksanakan tugasnya;-----
19. Bahwa tidak adanya pembebasan pertanggungjawaban TERGUGAT dan karenanya TERGUGAT dapat dimintakan ganti kerugian telah dinyatakan secara tegas pada Pasal 3.7 Lampiran F Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut :-----

"Total dan kewajiban kumulatif maksimum Pihak Kedua (Pemohon-kutip) kepada Group Pihak Pertama (PT. PAN) untuk actual, kerusakan yang dapat dipulihkan terkait perjanjian ini apakah terkait pelaksanaan atau pelanggaran, termasuk delay, pelaksanaan yang cacat, pelanggaran terhadap garansi, penundaan dan/atau penghentian, tidak dapat lebih dari nilai pembayaran yang diterima oleh Pihak Kedua (PT. Cal Dive) terkait pekerjaan." ;-----
20. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT sebagai seorang kontraktor telah gagal dalam melakukan pekerjaan yang telah disepakati dan akibat dari kegagalan tersebut menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT maka berdasarkan teori kepatutan dan keadilan, tidak patut dan tidak beralasan



menurut hukum bagi TERGUGAT untuk tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut ;-----

21. Bahwa bukannya TERGUGAT beritikad baik untuk membicarakan ganti rugi atas kerugian yang diderita PENGUGAT, TERGUGAT justru mengirimkan tagihan hutang kepada PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT harus membayar biaya akomodasi selama TERGUGAT berada di Singapura.-----
Perlu diketahui bahwa selama proyek pengerjaan pemasangan pipa terhenti selama 30 hari, TERGUGAT berada di Singapura. Selain itu rincian tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh PENGUGAT sesuai perjanjian pokok adalah hanya biaya mobilization, biaya transit and working, biaya domobilization dan chance order.-----

22. Bahwa tagihan yang harus dibayar PENGUGAT kepada TERGUGAT sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian pokok. Adapun perincian tagihan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut :-----

- Mobilization	USD 1.732.505	-----
- Working Rate	USD 2.437.887,28	-----
- Transit to Singapura	USD 197.048,6	-----
- Interim stand by	USD.2.315.776,56	-----
- Transit and working	USD 2.061.951,11	-----
- Demobilization	USD .1.155.005	-----
- <u>- Change order</u>	<u>USD.932.914,5</u>	<u>-----</u>
- TOTAL TAGIHAN	USD.10.833.087,6	-----

23. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan tagihan kepada PENGUGAT sangat tidak mencerminkan asas itikad baik dalam dunia bisnis, karena seharusnya sebelum melakukan penagihan, TERGUGAT terlebih dahulu bertanggungjawab atas penyelesaian pengerjaan pemasangan pipa tersebut. Selain itu dalam lampiran B Perjanjian Induk dinyatakan bahwa kerja sama proyek pemasangan pipa ini dilaksanakan dengan system LUMPSUM yang didefinisikan sebagai berikut :-----



“Lumpsum adalah nilai pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh PEKERJAAN tertentu dalam waktu tertentu dan volume tertentu dengan jumlah harga yang pasti. Semua resiko yang timbul sehubungan dengan penyelesaian PEKERJAAN sesuai dengan rencana kerja dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.” ;-----

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas artinya biaya yang timbul dari kegagalan pemasangan pipa 8” Flexible hose yang dilakukan TERGUGAT merupakan tanggung jawab TERGUGAT ;-----

24. Bahwa berdasarkan teori keadilan dan kepatutan, tidak ada alasan hukum dari TERGUGAT sebagai pihak kontraktor yang sudah sangat berpengalaman untuk tidak bertanggungjawab terhadap kegagalannya dalam melaksanakan pekerjaannya, apalagi kegagalan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai mitra kerjanya. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

25. Bahwa TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur-unsur :-----

1. Adanya suatu perbuatan;-----
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum;-----
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku;-----
4. Adanya Kerugian bagi Korban;-----
5. Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian;-----

26. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak bertanggungjawab karena menuntut tagihan kepada PENGUGAT padahal pekerjaan pemasangan pipa tidak dikerjakan TERGUGAT dengan baik sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi PENGUGAT jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUHPerdara), namun dengan perkembangan



ilmu pengetahuan hukum dan pembangunan Hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi, pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas yakni meliputi :-----

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku, atau :-----
- b. Melanggar Hak Subyektif orang lain menurut Undang-Undang yang berlaku, atau :-----
- c. Bertentangan dengan norma/Tata Susila yang baik, atau :-----
- d. Bertentangan dengan asas Kepatutan dan kecermatan dalam kehidupan masyarakat;-----

Bahwa ke-empat katagori Perbuatan Melawan Hukum diatas dapat saja seseorang melakukan kesalahan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya, selain itu pula dalam penerapan sehari-hari (Praktek Peradilan) dikenal adanya asa Pertanggung Jawaban atas kesalahan yang hal ini dapat dicermati dalam unsure-unsur untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum itu;-----

27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT. Adapun kerugian yang diderita PENGUGAT adalah sebagai berikut :-----

- I. Kerugain Materiil :-----
 - a. - Tingkat kerja kegagalan instalasi ----- USD 2.437.887,3 -----
 - Transit TERGUGAT ke Singapura ----- -- USD 197.048,1 -----
 - Siaga menunggu selang pengganti sementara --USD 2.315.600,7
 - Pipa *' Bore + biaya tes di Inggris ----- USD.2.315.776,6 -
 - Adaptor 8"Bore + biaya tes di Inggris ----- USD 100.293,6 ---
 - Reimbus tes tekanan + penanganan ----- USD 22.321 ----
 - Transportasi gulung kabel dari Bergen ke Batam USD1.192.882,6
 - Alat Derek -----
 - Asuransi -----
 - Biaya sewa kapal terbang -----

hal 14 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- FOB -----
- Pengaturan kesiapan -----
- Keterlambatan truk,kapal dan mobil Derek ----- USD 104.200 ----
- Penyewaan Pesawat Antonov+urus pipa baru 6"USD 36.161.1 ----
- Pengiriman selang dari Batam ke Singapura USD 6,349,9
- Pengurusan ljin masuk pesawat ----- USD 300;
- Pihak ke-3 menyaksikan tes tekanan riser pipa 6" USD1.543,3
- Total ----- USD 7.740.361

b. Akibat dari pekerjaan TERGUGAT yang tidak professional karena melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka selama terhentinya pekerjaan TERGUGAT tersebut yaitu sejak tanggal 17 November s/d 17 Desember 2011 (30 hari) PENGGUGAT telah kehilangan keuntungan sebesar 53,500 Bbls Oil dengan harga minyak saat itu USD 116.12 per Bbl, apabila dihitung dengan uang kerugian PENGGUGAT sebesar USD 6.105.000 Total Kerugian Materiil USD 7.740.361,- + USD 6.105.000,-=USD 13.845,361,- (Tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu Sollar Amerika Serikat);----

II. Kerugai Immateriil -----

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, maka sangat jelas memiliki dampak kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT karena nama baik PENGGUGAT yang selama ini dinilai professional terancam kehilangan kepercayaan dari PT. PERTAMINA sebagai mitra kerja PENGGUGAT. Apalagi dinilai dengan uang maka kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT akibat kesalahan TERGUGAT sebesar Rp.50.000.000.000,- -----

GRAND TOTAL ----- USD 13.845.361 dan Rp.50.000.000.000,- (Tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat dan lima puluh miliar rupiah) ;-----

hal 15 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan uraian diatas PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara Hukum TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;-----
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil dan kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT yaitu :

I. Kerugian Materiil -----

A – Tingkat kerja kegagalan instalasi USD 2.437.887,3 ----

– Transit TERGUGAT ke Singapura USD 197.048,1 ----

– Siaga menunggu selang pengganti sementara USD.2.315.776,6 ----

– Pipa8”Bore + biaya tes di Inggris USD 1.325.600,7 ---

– Adaptor 8”Coflexip RiserUSD 100.293,6 ---

– Reimbus tes tekanan + penanganan USD 22.321 ----

– Transportasi gulung kebel dari Bergen ke Batam USD1.192.882,6 --

– Alat Derek ;-----

– Asuransi -----

– Biaya sewa kapal terbang -----

– FOB -----

– Pengaturan kesiapan -----

– Keterlambatan truk,Kapal dan mobil Derek ...USD 104.200 -----

– Penyewaan Pesawat Antonov + urus pipa baru 6” USD 36.161,1 ---

– Pengiriman selang dari Batam ke SingapuraUSD 6.349,9 -----

– Pengurusan ijin masuk pesawat USD 300 -----

– Pihak ke-3 menyaksikan tes tekanan riser pipa 6” USD.1.543,3-----

– Total-----USD. 7.740.361,-----

c. Akibat dari pekerjaan TERGUGAT yang tidak professional karena melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang



diperjanjikan, maka selama terhentinya pekerjaan TERGUGAT tersebut yaitu sejak tanggal 17 November s/d 17 Desember 2011 (30 hari) PENGGUGAT telah kehilangan keuntungan sebesar 53.500 Bbls Oil dengan harga minyak saat itu USD 116.12 per Bbl, apabila dihitung dengan uang kerugian PENGGUGAT sebesar ...USD 6.105.000,- = USD 13.845.361, (Tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat).---

II. Kerugian Immateriil' -----

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, maka sangat jelas memiliki dampak kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT karena nama baik PENGGUGAT yang selama ini dinilai professional terancam kehilangan kepercayaan dari PT. PERTAMINA sebagai mitra kerja PENGGUGAT. Apabila dinilai dengan uang maka kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT akibat kesalahan TERGUGAT sebesar. Rp.50.000.000.000,- -----

GRAND TOTAL USD 13.845.361 dan Rpo.50.000.000.000,- (Tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu dollar Amerika Serikat dan Lima puluh milyar rupiah) ;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan atau lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;-----
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun Kasasi;-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan ;----



Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut :-----

Pertama-tama, Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh tuduhan dan pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat selama persidangan, baik lisan maupun tertulis, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----
2. Bahwa Tergugat kembali menegaskan keberatannya atas Putusan Sela yang dibacakan Majelis Hakim pada persidangan tertanggal 23 Juni 2015, dengan mana Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa perkara a quo meski para pihak telah membuat perjanjian arbitrase.-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam penyelesaian perkara a quo yang telah ditetapkan melalui arbitrase.-----
4. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) Tergugat meminta agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 7 Juli 2015, berdasarkan fakta penting yang belum diperiksa oleh Majelis Hakim sebelumnya bahwa Penggugat telah menundukkan dirinya pada yurisdiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan bahwa perkara a quo telah diperiksa dan diputus oleh BANI melalui Putusan No. 591/V/ARB-BANI/2014 tertanggal 13 April 2015, putusan mana telah memperoleh fiat executie dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juni 2015.-----

hal 18 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat mohon agar Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat tertanggal 7 Juli 2015, serta setiap hal yang Tergugat telah sampaikan sebelumnya dalam persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban ini.-----
6. Mohon dimaklumi bahwa pengajuan Eksepsi dan Jawaban Tergugat sekarang ini terpaksa dilakukan oleh Tergugat karena mengikuti perintah Majelis Hakim. Sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan sebelumnya bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Putusan Arbitrase BANI yang telah memeriksa dan memutus perkara a quo secara final dan mengikat, dan hal ini tidak boleh diartikan sebagai penundukkan diri Tergugat pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.-----

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT -----

I. DALAM EKSEPSI -----

A. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) -----

1. Bahwa materi gugatan a quo kabur/tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), terutama karena telah mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH).-----
2. Bahwa di dalam surat gugatannya maupun dalam persidangan pertama perkara a quo, Penggugat sendiri telah menyatakan bahwa pokok sengketa perkara a quo adalah pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Technical Assistance Contract (TAC) Pertamina - PT Pertalihan Arnebatara Natuna ("TAC Pertamina - PT PAN") dan Tergugat, sebagaimana termuat dalam Agreement Regarding Hose Replacement Services No. 150/S/UDANG/PANCALDIVE/X/11 tertanggal 20 Oktober 2011 beserta perpanjangan dan/atau perubahannya ("Agreement").-----
Berikut ini adalah kutipan pernyataan-pernyataan/pengakuan-pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya:-----

hal 19 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 2 angka 3 Gugatan -----

pada tanggal 20 Oktober 2011 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat membuat perjanjian kerja yang dituangkan secara tertulis dalam Agreement Regarding Hose Replacement Services No. 150/S/UDANG/PANCALDIVE/X/11, dimana perjanjian tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan teknis operasi kerja PENGGUGAT, yaitu pemasangan pip 8" flexible hose dasar laut Natuna dari SBM ke PLEM di Lapangan Udang." -----

Halaman 2 angka 5 Gugatan -----

"Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, berdasarkan laporan supervisor TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa proses pipa 8" Flexible Hose dasar laut yang dikerjakan TERGUGAT tersebut ;-----

Halaman 3 angka 6 Gugatan -----

".....Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 15.11 Agreement Regarding Hose Replacement Service no. 150/S/UDANG/PANCALDIVE/X/11, TERGUGAT seharusnya wajib ..." ;-----

Halaman 4 angka 9 Gugatan -----

"Bahwa akibat dari kegagalan pemasangan pipa 8" flexible hose dasar laut yang tidak dilanjutkan TERGUGAT...." ;-----

3. Namun demikian, di bagian akhir gugatannya, Penggugat anehnya menuduh Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" (PMH) terhadap Penggugat. Berikut ini kutipan pernyataan-pernyataan/pengakuan-pengakuan Penggugat:-----

Halaman 10 angka 26 Gugatan: -----

"Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab karena menuntut tagihan kepada PENGGUGAT padahal pekerjaan pemasangan pipa tidak dikerjakan TERGUGAT dengan baik sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi PENGGUGAT jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum..." ;-----

hal 20 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitem ke-2 Gugatan: -----

“2. Menyatakan secara Hukum TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT...” ;

4. Bahwa menurut hukum, formulasi suatu gugatan haruslah jelas dan tegas (duidelijk) apakah bersumber dari suatu perbuatan pelanggaran perjanjian (wanprestasi) ataupun PMH. Konstruksi gugatan yang menggabungkan wanprestasi dan PMH pada saat bersamaan adalah saling bertentangan, dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas.-----

5. Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain sebagaimana dinyatakan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, bahwa suatu gugatan yang mengandung konstruksi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum pada saat yang bersamaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----

B. DISKUALIFIKASI - PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI PERSONA STANDI IN JUDICIO (GEMIS AANHOEDANIGHEID) -----

1. Bahwa gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo.-----

2. Bahwa mengingat yang menjadi pihak (Pemberi Kerja) dalam Agreement adalah TAC Pertamina - PT PAN dan bukan Penggugat, maka secara hukum hanya TAC Pertamina - PT PAN lah yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan Agreement.-----

3. Bahwa menurut hukum Indonesia, TAC Pertamina - PT PAN merupakan suatu badan usaha berbentuk persekutuan yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, Penggugat tidak bisa bertindak seorang diri untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat tanpa

hal 21 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutsertakan PT Pertamina yang merupakan sekutu utama dalam TAC Pertamina - PT PAN.-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya maupun selama persidangan perkara a quo jelas menyatakan bertindak “atas namanya sendiri” dan tidak mengatasnamakan TAC Pertamina - PT PAN, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas/persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan a quo.-----
5. Dengan demikian, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----

C. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) -----

1. Bahwa tindakan Penggugat tidak mengikutsertakan PT Pertamina yang merupakan sekutu utamanya dalam TAC Pertamina - PT PAN dan pihak yang paling berkepentingan atas proyek/perkara a quo membuat gugatan a quo mengandung cacat kurang pihak.-----
2. Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku dan sesuai dengan asas due process of law, terhadap suatu gugatan yang diajukan ke muka pengadilan harus diperiksa atau dipastikan terlebih dahulu, apakah para pihak yang berkepentingan/terkait dengan pokok sengketa telah diikutsertakan seluruhnya atau lengkap.-----
3. Bahwa PT Pertamina merupakan “pemilik” lahan pengeboran minyak di Lapangan Udang, Natuna, yang merupakan lokasi pelaksanaan pemasangan pipa menurut Agreement. Oleh karenanya, PT Pertamina perlu diikutsertakan dalam perkara a quo, sehingga dapat didengar keterangannya mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, termasuk apakah benar telah terjadi kegagalan pemasangan pipa, dan walaupun ada (quod non), siapa pihak yang telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kegagalan tersebut

hal 22 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apakah benar telah terjadi kerugian seperti yang dituduhkan oleh Penggugat.-----

4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT Pertamina di dalam gugatan a quo, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----

D. PERKARA YANG SAMA TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN DUA KALI (NE BIS IN IDEM) -----

1. Bahwa gugatan a quo juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat ne bis in idem. Hal ini karena perkara a quo telah diperiksa dan diputus sebelumnya oleh lembaga arbitrase BANI melalui Putusannya No. 591/V/ARB-BANI/2014 pada tanggal 13 April 2015 ("Putusan BANI"), yang menurut hukum putusannya bernilai sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----
2. Bahwa sebagaimana terbukti jelas dalam Putusan BANI, segala permasalahan mengenai pelaksanaan Agreement, yang disebutkan Penggugat dalam perkara a quo, telah diperiksa dan diputus oleh Putusan BANI.-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), Putusan BANI bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga tidak dapat diganggu gugat ataupun diuji kembali.-----
4. Bahwa karena pokok/materi sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara BANI No. 591/V/ARB-BANI/2014 yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya oleh Putusan BANI sama dengan perkara a quo, kami berharap Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----

hal 23 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) -----

1. Bahwa apabila Penggugat merasa Putusan BANI mengandung cacat yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap BANI yang telah menjatuhkan Putusan BANI tersebut.-----
2. Karena perkara a quo telah berakhir/selesai dengan terbitnya Putusan BANI, maka gugatan a quo jelas salah alamat.-----
3. Bahwa mohon dicatat, pada kenyataannya sejak Putusan BANI dijatuhkan hingga lewatnya jangka waktu yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya hukum pembatalan atas Putusan BANI. Hal ini dapat diartikan bahwa Penggugat telah dapat menerima keabsahan Putusan BANI tersebut.-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

A. PERMINTAAN TAC PERTAMINA - PT PAN KEPADA TERGUGAT -----

1. Bahwa pertama-tama, Tergugat membantah pernyataan Penggugat yang menyesatkan dalam angka 2 Gugatannya, yang mengesankan seolah-olah Tergugat-lah yang menawarkan jasa pemasangan pipa kepada Penggugat.-----
2. Bahwa pada faktanya, adalah TAC Pertamina - PT PAN yang awalnya menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk memberikan jasa pemasangan pipa untuk proyek TAC Pertamina - PT PAN di Lapangan Udang, Natuna.-----
3. Bahwa atas permintaan TAC Pertamina - PT PAN itulah, kemudian pada akhir Agustus/awal September 2011, Tergugat memulai diskusi dan kemudian membuat perjanjian pemasangan pipa dengan TAC Pertamina - PT PAN.-----

B. TERGUGAT TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN DENGAN BAIK -

hal 24 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua tuduhan maupun dalih Penggugat mengenai adanya kegagalan dalam pemasangan pipa/Flexible Hose.-----
2. Bahwa dengan terbitnya Completion Certificate No. 004 "Hose Replacement Project" secara hukum terbukti bahwa Tergugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban (pekerjaan)-nya, yakni melakukan pemasangan pipa (flexible riser/hose) dengan baik.-----
3. Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pemohon juga telah menerbitkan tagihan pembayaran jasa (fee)-nya kepada TAC Pertamina - PT PAN, yakni melalui Invoice No. 32-193 tertanggal 25 Januari 2012.-----
4. Bahwa sebelum adanya perkara a quo TAC Pertamina - PT PAN tidak pernah sekalipun membantah/mengajukan keberatan apapun terhadap pekerjaan Tergugat ataupun invoice yang telah dikirimkan Tergugat kepada TAC Pertamina - PT PAN.-----
5. Bahkan dalam sejumlah pertemuan, TAC Pertamina - PT PAN telah mengakui bahwa Tergugat telah menyelesaikan kewajiban pekerjaannya, serta kebenaran tagihan pembayaran jasa Tergugat.
6. Bahwa Tergugat memprotes sikap Penggugat yang mencoba menyesatkan pemahaman Majelis Hakim terkait Surat Tergugat tertanggal 2 Juli 2012 kepada TAC Pertamina - PT PAN (bukan kepada Penggugat). Pada kenyataannya, surat tersebut justru mengingatkan TAC Pertamina - PT PAN akan Deryataan/janji atas pembebasan (release and dischargel yang telah diberikan oleh TAC Pertamina - PT PAN kepada Tergugat. Di dalam surat tersebut sama sekali tidak benar ada pengakuan atas kegagalan pemasangan sebagaimana didalihkan Penggugat sekarang;-----
7. Bahwa dengan adanya pembebasan tanggung jawab tersebut, secara hukum jelas bahwa seandainya ada kegagalan

hal 25 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan pipa (quod non) maka hal itu sepenuhnya bukan lagi menjadi tanggung jawab Tergugat.-----

8. Lagipula, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya maupun Putusan BANI, mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat adalah perusahaan yang sangat terkemuka dan berpengalaman dalam pekerjaan seperti ini dan bahwa semua pekerjaan pemasangan yang dilakukan Tergugat sepenuhnya sesuai dengan arahan TAC Pertamina - PT PAN. Berdasarkan Agreement, TAC Pertamina - PT PAN berkewajiban menyediakan antara lain desain konfigurasi dan material, termasuk Flexibel Hose, untuk pekerjaan pemasangan tersebut.-----

9. Berikut adalah fakta-fakta serta bukti yang terungkap selama persidangan di BANI:-----

- 9.1. Berdasarkan Scope of Works dalam poin 2.0 bagian Details of Work Lampiran A Agreement dan Pasal 5 Lampiran F Agreement, desain konfigurasi dan pengadaan Flexible Hose yang akan dipasang Tergugat dilakukan oleh/menjadi tanggung jawab TAC Pertamina - PT PAN.-----

Berikut kutipannya :-----

Poin 2.0 bagian Details of Work Lampiran A Agreement "The Scope of Works is but not limited to the following :-----

- Provision of project management team and resources for the works -----
- Provision of DSV and ancillary equipment / personnel; such as, power drive, overboarding chute, etc.-----
- Provision of Saturation System and related Diving equipment (comply to applicable diving safety and procedures), materials, special tools and any other rigging materials/equipment -----

hal 26 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (If required), provision of ROV for under water survey at mid water buoy to locate the subsea hose -----
- (If required), provision of tow tug and cargo barge to receive the replacement hose (under hook) from the transport vessel.-----
- (If required), provision of land based crane to backload the replacement hose onto the DSV ;-----
- Provision of qualifies and certified divers and personnel suitable for this job ;-----
- Provision navigation and survey equipment for set up of the DSV -----
- Remove subsea hose from mid-water buoy, SBM and PLEM, (lay entire hose at proper safe place on sea bed for removal at a later date.-----
- Clean mid water buoy to allow replacement hose "sit and clamp' on the buoy.-----
- Reinstallation of subsea hose end to SBM under-buoy flange -----
- Installation of 'free issued'adapters on PLEM and SBM mating flanges -----
- Monitor pressure test -----
- Provision of still photographs of the installed hose." ;-----

Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: -----

"Ruang Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada:-----

- Penyediaan tim manajemen proyek dan sumber daya untuk pekerjaan -----
- Penyediaan DSV dan perlengkapan tambahan/personil; seperti power drive, saluran overboarding, dll.-----

hal 27 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyediaan Sistem Saturasi dan Diving peralatan yang berhubungan (sesuai dengan peraturan dan keamanan penyelaman), bahan, peralatan khusus dan peralatan katrol/peralatan lainnya -----
- (Jika diperlukan), penyediaan ROV untuk survey bawah air pada mid-water buoy untuk menentukan letak pipa bawah laut -----
- (Jika diperlukan), penyediaan tow tug dan tongkang kargo untuk menerima pipa pengganti (di bawah kait) dari kapal pengangkut.-----
- (Jika diperlukan), penyediaan crane darat untuk mengangkut kembali pipa pengganti ke DSV -----
- Penyediaan penyelam berkualifikasi dan bersertifikat serta personil yang tepat untuk pekerjaan ini -----
- Penyediaan navigasi dan peralatan survey untuk pengaturan DSV -----
- Melepaskan pipa bawah laut dari mid-water buoy, SBM dan PLEM, meletakkan pipa di tempat yang tepat dan aman di dasar laut untuk pemindahan di kemudian hari ----
- Membersihkan mid-water buoy untuk memungkinkan selang pengganti "sit and clamp" pada pelampung.-----
- Instalasi ulang pipa bawah laut yang berakhir di under-buoy flange SBM.-----
- Pemasangan adaptor yang 'bebas masalah pada PLEM dan SMB mating flange -----
- Pengadaan foto diam terhadap pipa yang dipasang" -----

Pasal 5 Lampiran F Agreement -----

"The FIRST PARTY [TAC Pertamina - PT PAN] shall be responsible for timely providing complete and errorfree data, documents, and other information, and suitable material,

hal 28 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



equipment and other things required to fulfill the objects of this AGREEMENT which is not the SECOND PARTY [Tergugat]s expressed obligation to provide. ...”-----

Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: -----

“PIHAK PERTAMA [TAC Pertamina - PT PAN] bertanggung jawab untuk secara tepat waktu menyediakan data, dokumen, dan informasi lainnya yang lengkap dan bebas dari kekeliruan, serta bahan, dan peralatan yang sesuai, dan hal-hal lainnya yang diwajibkan untuk memenuhi objek PERJANJIAN ini yang tidak tegaskan sebagai kewajiban PIHAK KEDUA (Tergugat)...” -----

- 9.2. Menurut Pasal 2 Lampiran F Agreement, Tergugat hanya memberikan jaminan atas hasil pekerjaan yang memang dilakukannya secara mandiri dan tidak menjamin atas hal yang dibuat, disediakan atau dilakukan oleh TAC Pertamina - PT PAN. Berikut kutipannya:-----

“The SECOND PARTY [Tergugat] warrants only its own workmanship, and does not warrant things made, provided or performed by the FIRST PARTY [TAC Pertamina - PT PAN], “

Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: -----

“PIHAK KEDUA [Tergugat] hanya menjamin hasil pekerjaannya sendiri, dan tidak menjamin hal-hal yang dibuat, disediakan atau dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA [TAC Pertamina - PT PAN]...” -----

- 9.3. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 5 Lampiran F Agreement yang telah disebutkan sebelumnya, TAC Pertamina - PT PAN bertanggung jawab atas informasi (termasuk desain konfigurasi), pengadaan material, perlengkapan dan hal-hal lain untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan menurut Agreement.-----

hal 29 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.4. Bahwa dalam pertemuan di Singapura antara Tergugat dan TAC Pertamina - PT PAN di akhir bulan Oktober/awal November 2011, Tergugat telah mengingatkan TAC Pertamina - PT PAN bahwa ukuran Flexible Hose yang disediakan oleh TAC Pertamina - PT PAN untuk kemudian dipasang oleh Tergugat tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya dibutuhkan untuk pekerjaan ini. Namun demikian, TAC Pertamina - PT PAN tetap memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemasangan tersebut.-----

9.5. Bahwa selain masalah ukuran yang tidak sesuai dengan desain awal, Flexible Hose yang dipasang oleh Tergugat dan disediakan oleh TAC Pertamina - PT PAN pun merupakan material bekas, sebagaimana yang diakui Penggugat dalam gugatan-nya.-----

9.6. Bahwa Pasal 16 Agreement menyatakan Tergugat berkewajiban mengakomodasi dan melaksanakan saran-saran TAC Pertamina - PT PAN dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan Flexible Hose. Dengan perkataan lain, Tergugat bekerja sesuai dengan arahan Penggugat.-----

Berikut kutipan Pasal 16 Agreement: -----

“PIHAK KEDUA (Tergugat) wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk mengakomodasi dan melaksanakan saransaran dari PIHAK PERTAMA (TAC Pertamina - PT PAN).” -----

C. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM --

1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat tidak dapat memahami gugatan Penggugat, karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan Tergugat manakah (kalaupun ada/quod non) yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, ketentuan hukum mana yang menurut Penggugat telah dilanggar, dan di mana letak kesalahan Tergugat, serta apa



kerugian yang dialami Penggugat (apalagi mengingat TAC Pertamina - PT PAN belum memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat), (kalaupun ada/quod non).-----

2. Bahwa tindakan Tergugat menagih pembayaran jasa Tergugat kepada Penggugat, yang disinggung Penggugat dalam gugatannya, jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan hak Tergugat berdasarkan Agreement dan berdasarkan konstitusi.-----
3. Berdasarkan Pasal 9.9 Lampiran F Agreement, pelunasan terhadap Tagihan Akhir (Final Invoice) wajib dibayarkan oleh TAC Pertamina - PT PAN kepada Tergugat pada atau sebelum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan Completion Certificate. Berikut kutipannya:-----
Pasal 9.9.1. (c) Lampiran F Agreement: -----
“...The Final Invoice shall be paid on or before 30 (thirty) calendar days after the WORK Acceptance Report -orCompletion Certificate is signed. “ -----
Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: -----
“...Tagihan Akhir harus dibayar pada atau sebelum hari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penerimaan Laporan PEKERJAAN - atau- Sertifikat Penyelesaian ditandatangani.” -----
4. Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan setelah Tergugat berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik berdasarkan Agreement, sebagaimana dibuktikan melalui Completion Certificate No. 004 tertanggal 19 November 2011. Dengan demikian, Tergugat berhak untuk menagih dan mendapatkan pembayaran dari TAC Pertamina - PT PAN.-----
5. Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah melakukan penagihan atas pekerjaannya berdasarkan Agreement tidak dapat



diterima secara hukum dan akal sehat, apalagi mengingat bahwa selama ini TAC Pertamina - PT PAN jelas-jelas telah mengakui bahwa Tergugat telah bekerja dengan baik.-----

D. TAC PERTAMINA - PT PAN TELAH MEMBERIKAN PEMBEBASAN KEPADA TERGUGAT -----

1. Pernyataan Penggugat bahwa TAC Pertamina - PT PAN “tidak memberikan pembebasan pertanggungjawaban Tergugat”, jelas bohong dan tidak benar.-----
2. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa selain pernyataan/janji pembebasan tanggung jawab (release and discharge) yang telah dibuat TAC Pertamina - PT PAN berdasarkan Pasal 3 paragraf pertama Lampiran F Agreement, jelas bahwa Tergugat dan TAC Pertamina - PT PAN telah sepakat menerapkan no-fault indemnity regime, yakni bahwa keduanya akan saling memberikan penanggungan/pembebasan (indemnity) kepada pihak lain atas risiko yang ada, terlepas dari penyebab terjadinya risiko tersebut, dan masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap setiap hal yang kewajibannya masing-masing berdasarkan Agreement.-----

Berikut kutipannya:-----

“The PARTIES intend that a mutual, no-fault indemnity regime, supported by insurances, shall apply and that each party shall be responsible for those it causes to be in the vicinity of a WORK LOCATION or participating in the WORK. “ -----

Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: -----

“PARA PIHAK sepakat bahwa konsep no-fault indemnity, yang saling menguntungkan, dan didukung dengan asuransi, akan berlaku dan bahwa masing-masing PIHAK bertanggung jawab untuk setiap hal yang disebabkan di lingkungan LOKASI KERJA atau ikut serta dalam KERJA.” -----



3. Mohon perhatian khusus Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Agreement dengan tegas memuat ketentuan mengenai pembebasan yang diberikan TAC Pertamina - PT PAN kepada Tergugat sebagai berikut:-----

a. TAC Pertamina - PT PAN menanggung/membebasakan Tergugat atas segala :-----

- 1) tuntutan, gugatan, putusan pengadilan, biaya yang ditimbulkan, termasuk biaya jasa hukum, terkait pelaksanaan Agreement;-----
- 2) kerugian atau kerusakan atas pekerjaan (baik yang telah diselesaikan atau dalam proses pengerjaan) atau bahan-bahan;-----
- 3) kerugian atau kerusakan atas properti TAC Pertamina - PT PAN dan afiliasinya, termasuk fasilitas, struktur, bor, kapal atau peralatan yang dimiliki, disewa atau sebaliknya disediakan oleh TAC Pertamina - PT PAN.-----

Penanggungan/pembebasan tersebut di atas juga berlaku seandainyaupun (quod non) terdapat kesalahan Tergugat dan afiliasinya (vide Pasal 3.1 Lampiran F Agreement).-----

Berikut kutipannya:-----

“FIRST PARTY (TAC Pertamina - PT PAN) shall defend, indemnify and hold the SECOND PARTY [Tergugat] Group harmless from and against any and all demands, proceedings, judgments, awards, liabilities and costs, including legal fees (collectively, “Losses”) connected with performance of this AGREEMENT, for any injury, illness and/or death to the FIRST PARTY Group's employees and/or personnel, or for loss of and/or damage to the WORK (completed or in progress) or materials, or loss of and/or damage to FIRST PARTY Group property, including facilities, structures, rigs, vessels or

hal 33 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



equipment owned, leased or otherwise provided by FIRST PARTY Group. SUCH INDEMNITY SHALL APPLY REGARDLESS OF WHETHER CAUSED OR BROUGHT ABOUT BY ANY SECOND PARTY GROUP NEGLIGENCE OR OTHER LEGAL FAULT ... “ -----

Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: -----

“PIHAK PERTAMA [TAC Pertamina - PT PAN] harus membela, membebaskan dan melepaskan PIHAK KEDUA [Tergugat] dari dan terhadap setiap dan seluruh tuntutan, gugatan, keputusan, putusan, tanggung jawab dan biaya, termasuk biaya hukum (secara kolektif, “Kerugian”) yang berkaitan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, untuk setiap cedera, penyakit dan/atau kematian terhadap pekerja dan/atau personil Kelompok PIHAK PERTAMA dan untuk kerugian dari dan/atau kerusakan terhadap PEKERJAAN (yang telah diselesaikan atau yang sedang berlangsung) atau bahan, atau kerugian atas dan/atau kerusakan terhadap barang-barang Kelompok PIHAK PERTAMA, termasuk fasilitas, struktur, bor, kapal atau peralatan yang dimiliki, disewa atau sebaliknya disediakan oleh Kelompok PIHAK PERTAMA, PEMBEBASAN AKAN BERLAKU TANPA MEMPERHATIKAN APAKAH DISEBABKAN ATAU DIKARENAKAN OLEH SETIAP KELALAIAN ATAU KESALAHAN HUKUM KELOMPOK PIHAK PERTAMA.” -----

- b. TAC Pertamina - PT PAN membebaskan/melepaskan Tergugat atas kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian desain atau material peralatan atau barang lain yang disediakan oleh TAC Pertamina - PT PAN (vide Bahwa Pasal 5 Lampiran F Agreement).-----

Berikut kutipannya:-----



"..... The FIRST PARTY [TAC Pertamina - PT PAN] shall indemnify, ndemnify, defend and hold harmless the SECOND PARTY (Tergugat)"s Group for Losses resulting from the FIRST PARTY's late delivery, or provision of incomplete or inaccurate data, documents or other information, or unsuitable material equipment or other FIRST PARTY items." -----

Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: -----

"... PIHAK PERTAMA [TAC Pertamina - PT PAN] harus membebaskan, membela dan melepaskan Kelompok PIHAK KEDUA [Tergugat] dari Kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman, atau penyediaan data, dokumen, atau informasi lain PIHAK PERTAMA yang tidak lengkap atau tidak tepat, atau bahan, peralatan, atau barang-barang PIHAK PERTAMA yang tidak sesuai." -----

- c. TAC Pertamina - PT PAN melepaskan haknya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat dan akar membebaskan Tergugat dari tanggung jawab ata! kehilangan keuntungan atau atas kerugian atau kerusakan yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan Agreement.-----

Pelepasan dan penanggungan/pembebasan ini tetap berlaku seandainya pun (quod non) kerugian-kerugian atau tanggunc jawab tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahar Tergugat (vide Pasal 3.6. Lampiran F Agreement).-----

Berikut kutipannya :-----

"SECOND PARTY [Tergugat] and FIRST PARTY fTAC Pertamina - PT PAN], each on its own behalf and on behalf of its Group, waive and release all rights and claims against the other PARTY and its Group for, and shall indemnify and hold harmless the other PARTY and its Group, for any loss of profit or anticipated profit, loss of revenues, production or drilling



delays, interruption or slow-down of operations, loss or loss of use of capital and/or resources, reservoir damage, or losses resulting from failure to meet contractual commitments and obligations to others, or for any direct, indirect, special or consequential loss or damage related to performance under this AGREEMENT, at law or in equity, howsoever caused and whether or not foreseeable or in the ordinary contemplation of the PARTIES at the date of this AGREEMENT. THIS PROVISION SHALL APPLY REGARDLESS OF WHETHER THE FOREGOING LOSS OR LIABILITY IS CAUSED OR BROUGHT ABOUT BY ANY NEGLIGENCE OR OTHER LEGAL FAULT, ON THE PART OF A RELEASED OR INDEMNIFIED PARTY.” -----

Serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia : -----

“PIHAK KEDUA [Tergugat] dan PIHAK PERTAMA [TAC Pertamina - PT PAN], masing-masing bertindak untuk pihaknya dan untuk dan atas nama Kelompoknya, mengenyampingkan dan melepaskan seluruh hak dan tuntutan terhadap PIHAK dan Kelompok lainnya untuk, dan membebaskan dan melepaskan PIHAK dan Kelompok lainnya, atas kehilangan keuntungan atau keuntungan yang diharapkan, kehilangan penghasilan, penundaan produksi atau pengeboran, gangguan atau pelambatan operasi, kerugian atau kerugian dari penggunaan modal dan/atau sumber daya, kerusakan reservoir, atau kerugian yang disebabkan dari kegagalan untuk memenuhi komitmen perjanjian atau kewajiban kepada pihak lainnya, atau atas setiap kerugian atau kerusakan yang langsung, tidak langsung, khusus atau kerugian atau kerusakan yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, secara hukum atau menurut keadilan, apapun penyebabnya

hal 36 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan baik dapat diduga atau tidak atau menurut antisipasi normal PARA PIHAK pada tanggal PERJANJIAN ini. KETENTUAN INI AKAN BERLAKU TANPA MEMANDANG APAKAH KERUGIAN ATAU TANGGUNG JAWAB DI ATAS DIAKIBATKAN ATAU DISEBABKAN OLEH SETIAP KELALAIAN ATAU KESALAHAN HUKUM LAIN, DARI PIHAK YANG DILEPASKAN ATAU DIBEBASKAN." -----

E. TAC PERTAMINA - PT PAN MASIH BELUM MEMBAYAR UTANGNYA DAN BERUSAHA "LARI" DARI KEWAJIBAN KEPADA TERGUGAT ----

1. Bahwa pada kenyataannya, justru TAC Pertamina - PT PAN lah yang telah ingkar janji dan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat.-----
2. Putusan BANI jelas telah memutuskan bahwa, TAC Pertamina - PT PAN telah gagal/lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Agreement untuk membayar pembayaran jasa Tergugat. Sehubungan dengan hal ini TAC Pertamina - PT PAN telah dihukum membayar kepada Tergugat sebesar USD 5.984.698,45 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan Dolar Amerika Serikat dan empat puluh lima sen).-----
3. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya Putusan BANI telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2015 dengan register No. 09/ARB/HKM/2015 PN.JKT.SEL. dan selanjutnya, Putusan BANI tersebut juga sudah memperoleh fiat executie dengan dikeluarkannya perintah pelaksanaan (eksekusi) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 03/FE/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Juni 2015.-----

hal 37 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat percaya motif/tujuan utama pengajuan gugatan a quo adalah agar TAC Pertamina - PT PAN bisa terus menunda-nunda pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Tergugat.-----

BERDASARKAN SEGALA HAL YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI -----

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat.-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.-----

DALAM EKSEPSI LAINNYA -----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet (perlawanan);---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo.-----

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL tanggal 23 Juni 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi kompetensi absolute Tergugat tersebut ;-----



2. Menyatakan Pengadilan negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No.60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tersebut ;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ;-----
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan sejumlah Rp.916.000.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir pada saat pengucapan putusan, maka kepada Penggugat telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015 dengan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 25 januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Mei 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat Nomor W10.U3/4044/HK.02-Jsp-55/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2016 dan 13 April 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015 dan Penggugat diberitahukannya pada tanggal 25 Januari 2016 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 Nomor 60/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, telah sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 18 Maret 2016, menyatakan keberatan atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

hal 40 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam putusannya pada halaman 49, paragraf 1, 2, 3 dan 4 ;-----

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta selatan dalam putusannya halaman 50 ;--
Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori banding Pembanding semula Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015 ;-----
Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 60/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka

hal 41 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI



Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, karena perjanjian tersebut memuat klausul arbitrase ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa apabila ada gugatan yang diajukan dan gugatan itu tentang perjanjian yang ada klausul arbitrase, maka pengadilan wajib menolak gugatan tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan negeri jakarta Selatan tersebut disetujui dan diambil alih sebagai putusan Majelis Hakim tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **02 September 2016** oleh Kami **ESTER SIREGAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **MOH. EKA KARTIKA EM. SH. MHum** dan **DR. SISWANDRIYONO, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 347/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 13 Juni 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **05 September 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kuasanya maupun para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MOH. EKA KARTIKA EM. SH. MHum.**

ESTER SIREGAR, SH.MH

2. **DR. SISWANDRIYONO, SH.MHum**

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Meterai-----Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi-----Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- |
| | _____+ |
| Jumlah-----Rp. | 150.000,- |

hal 43 dari 43 hal put. No.347/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)